



P U T U S A N

Nomor : 171/Pdt/2010/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

TITIN SUMARNI, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Ilir No. 3 Rt. 05/11, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. ROPAUN RAMBE.
2. ZULKARNAINI, SH.
3. IVAN ANDRI, SH.
4. HALIM Y. RAMBE, SH.
5. BAHDER JOHAN, SH. MH.
6. SATRIA PRAMUDITHA, SH.
7. LIE RUDI, SH.
8. FAIZAL ABIDIN M, SH.
9. GITO INDRIANTO, SH.
10. LARRY SOHAR, SH.

Advokat-advokat yang berkantor di Law Firm Rambe & Partners, beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19-C Grogol Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2008 ;

SEMULA PENGUGAT, SEKARANG PEMBANDING ;

M E L A W A N :

PT. KOHAP INDONESIA, berkedudukan di Jalan Surya Lestari Kav. I-16 A, Kawasan Industri Surya Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MUHAMAD ISKANDAR, SH. ; GAOS HADIMAN, SH. ; ARY NIZAM, SH. ; ILHAM ADHYATAMA, SH. DAN SURYA ARTHIKA, SH., beralamat kantor di Gedung Jaya Lt. 4 Suite 407 Jalan MH. Thamrin Kav. 12 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Mr. JIN YOUNG HWI, selaku Presiden Direktur PT. SK FIBER INDONESIA (dahulu bernama PT. KOHAP INDONESIA) ;

D A N

KARRY H. CHO Karyawan PT. KOHAP INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Surya Lestari Kav. I-16 A, Kawasan Industri Surya Cipta Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. DIDI SUWARDI, SH.
2. H.M. AMIN NURDIN, SH. MH.
3. ADYAN LUBIS, SH.
4. IRMA GARWAN, SH.
5. DEDE TOYIBAH, SH.
6. EDY TRISILO, SH.

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum DIDI SUWARDI & REKAN, berkantor di Jalan A. Yani No. 28 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2009 ;

SEMULA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SEKARANG PARA TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.Krw., yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN. Krw., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 telah memberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2009, Kuasa Hukum dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.Krw., agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 16 Juli 2009 dan tanggal 21 Juli 2009 ;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Desember 2009 dan memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 3 Desember 2009 ;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding telah mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Maret 2010 dan kontra memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 6 Januari 2010, tanggal 19 Januari 2010 dan tanggal 8 Maret 2010 ;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding telah pula mengajukan/ menyerahkan kontra memori banding yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 5 Januari 2010 dan kontra memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya tanggal 10 Maret 2010 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa tanggal 3 Pebruari 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa tanggal 5 Pebruari 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Tergugat I /Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa tanggal 18 Pebruari 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.Krw., memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding masing- masing dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan- alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah ternyata tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.Krw., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang- Undang dan Peraturan- Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.Krw .., yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **RABU** tanggal **11 AGUSTUS 2010** oleh kami **Ny. Hj. ROBBAH, SH. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SURIPTO, SH. MH.,** dan **Drs. SUYUD HADIWINATA. SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 7 Juli 2010, Nomor : 171/Pen/Pdt/2010/. PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **NANANG PRIATNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Ttd.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. S U R I P T O, SH. MH.

Ny. Hj. ROBBAH, SH.
MH.

Ttd.

Drs. SUYUD HADIWINATA. PANITERA PENGGANTI,
SH.

Ttd.

NANANG PRIATNA,

SH

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratur lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)